

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya yang melimpah guna mensejahterakan seluruh masyarakat. Akan tetapi Indonesia masih belum mampu untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya tersebut dengan baik. Saat ini Indonesia menghadapi berbagai macam masalah dari semua aspek yang ada, salah satu masalah terbesarnya adalah perekonomian. Perekonomian di Indonesia memiliki tiga aturan salah satunya adalah aturan terkait perpajakan. Di mana, hasil dari penerimaan pajak di Indonesia merupakan pendorong perekonomian negara. Sehingga, penerimaan pajak menjadi pemberi kepastian untuk kemajuan perekonomian negara, seperti pembangunan nasional yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan negara juga perlu ditingkatkan.

Tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah perbaikan tatanan administrasi pajak dan memaksimalkan penerimaan negara. DJP memegang peranan penting dalam mencapai penerimaan negara baik yang telah tercantum dalam APBN maupun APBN-P. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan data *dashboard* penerimaan DJP yang mencakup seluruh penerimaan pajak baik

penerimaan pajak non Migas maupun pajak Migas, diperoleh capaian persentase realisasi penerimaan pajak selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam Miliar Rupiah)

Indikator	2016	2017	2018	2019
Target	1.355,20	1.283,56	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.105,81	1.151,13	1.313,51	1.332,06
Capaian	81,60%	89,68%	92,24%	84,44%

Sumber: Laporan Kinerja Penerimaan DJP Tahun 2016-2019

Berdasarkan tabel penerimaan pajak di atas, persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 mencapai 81,60% dari target, ditahun 2017 mencapai 89,68%, sedangkan ditahun 2018 mencapai 92,24%. Capaian realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2019 memang lebih rendah yaitu mencapai 84,44% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan 2018, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Hal tersebut menjelaskan bahwa kontribusi perpajakan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Melemahnya kondisi ekonomi global dan penurunan volume transaksi perdagangan internasional sepanjang tahun 2019 mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini akan terus bertambah seiring kinerja DJP dalam kegiatan ekstensifikasi dan pengawasan. Kasus yang muncul seperti, masih rendahnya kepatuhan WPOP dalam

melaporkan pajaknya sekitar 60 hingga 70 persen, dan sebagian besar berasal dari WPOP pegawai bukan wajib pajak pengusaha. Hal ini disebabkan wajib pajak badan merupakan lembaga formal yang terdaftar, yang sangat mudah dalam mengidentifikasi identitasnya, lebih termonitor, dan pajaknya cenderung transparan, sedangkan WPOP dalam pemungutannya dan pendeteksiannya lebih sulit. Berdasarkan data Ditjen Pajak menunjukkan, pada tahun 2019, sebanyak 13,37 juta WP yang melaporkan SPT. Di mana, jumlah tersebut hanya sekitar 72,9 persen dari 18,33 juta WP yang wajib SPT. Untuk itu kepatuhan formal wajib pajak pada 2019 tidak dapat mencapai target yang dipatok oleh pemerintah. Jika tingkat kepatuhan pajak meningkat secara formal atau material maka penerimaan perpajakan akan meningkat (<https://www.pajak.go.id/>).

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak yang bersedia melaksanakan kewajibannya tanpa ada suatu paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang masih berlaku. Perbaikan tatanan perpajakan membuat perubahan fundamental pada sistem administrasi perpajakan, perubahan ini dapat dilihat pada model pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Model *Self Assessment System* memberikan Wajib Pajak kepercayaan, dan tanggung jawab oleh fiskus untuk menghitung, mencatat, melaporkan kegiatan usaha, serta membayar sendiri terkait besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak yang paling diamati adalah kepatuhan dalam melaporkan pajak, di mana wajib pajak memiliki kewajiban dalam melaporkan kegiatan usahanya sendiri dalam bentuk menyampaikan

Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahun. Namun, masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan hasil usahanya dan sebagian besar berasal dari wajib pajak terdaftar.

Terdapat faktor yang membuat kepatuhan WPOP masih rendah adalah karena wajib pajak kurang merasakan manfaat dari pembayaran pajak, hal ini membuat wajib pajak tidak memiliki motivasi kepatuhan. Menurut Arismayani et al., (2017) kepatuhan wajib pajak menurun dipengaruhi diantaranya motivasi dan kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Motivasi merupakan suatu faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan tertentu, maka dari itu motivasi selalu menjadi faktor pendorong utama dalam perilaku seseorang (Sutrisno, 2016:109). Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki cara pandang positif untuk sadar membayar pajak dan mematuhi segala ketentuan perpajakannya. Hasil penelitian Supriyati (2012) dan Anggraini (2018) membuktikan jika motivasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada persepsi wajib pajak pribadi memiliki pengaruh yang signifikan.

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain motivasi adalah dengan meningkatkan kewajiban moral wajib pajak. Menurut Ajzen (1991) kewajiban moral merupakan moral yang dimiliki setiap individu dan melekat dalam diri individu tersebut, satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh individu tersebut namun tidak dimiliki individu lain. Etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah adalah bagian dari kewajiban moral yang

nantinya dapat dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Masyarakat harus paham dengan status yang dimilikinya sebagai rakyat Indonesia yang mendukung secara penuh UUD 1945 sebagai asas pengaturan kaidah negara, dengan begitu moral seorang wajib pajak akan mendorong untuk taat melaporkan pajak. Hasil penelitian Lesmana et al., (2017) kewajiban moral dan berperilaku berpengaruh terhadap niat untuk patuh, serta pengaruh niat untuk patuh terhadap WPOP dan badan. Penelitian yang dilakukan oleh Artha & Setiawan (2016) dan Nabila & Isroah (2019) membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Hidayat & Nugroho (2010) membuktikan secara empiris bahwa TPB dan kewajiban moral mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya sosialisasi mengenai perpajakan di masyarakat. Aturan tersebut guna memperkuat perluasan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di masa mendatang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah pemahaman perpajakan. Ketidakhahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan seringkali membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Supaya target wajib pajak terpenuhi diperlukan peningkatan pemahaman wajib pajak secara berkala, agar wajib pajak dapat sadar dan taat dalam pemenuhan kewajiban pajak. Menurut Syahril (2013) tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana orang tersebut dapat mengerti materi permasalahan yang ingin diketahui. Hal ini

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Naufal & Setiawan (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Sehingga dapat dikatakan wajib pajak tidak taat dikarenakan wajib pajak kurang mengerti terkait perpajakan. Penelitian dari Nurlaela (2014) membuktikan persepsi lain bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyebab tingkat kepatuhan yang masih rendah tidak selalu sama untuk setiap daerah atau wilayah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan pengujian untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Gresik. Penelitian ini fokus pada WPOP yang melakukan kegiatan usahanya sendiri dan tentunya tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja seperti usaha dagang, industri, jasa, dan lain-lain. WPOP yang melakukan atau mempunyai kegiatan usaha sendiri lebih banyak mempunyai pengalaman secara langsung dalam mengelola, menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar pajaknya, serta dapat berinteraksi dengan aparat pajak dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang statusnya pegawai atau karyawan. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peranan Motivasi, Kewajiban Moral dan Pemahaman Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk:

1. Membuktikan terkait pengaruh antara motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Membuktikan terkait pengaruh antara kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Membuktikan terkait pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 1. Sumber literatur akuntansi perpajakan guna memperdalam pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 2. Sumber penelitian selanjutnya terkait topik kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengembangan teori kepatuhan terkait faktor-faktor perilaku individu.

b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak, dapat termotivasi dan memberikan semangat secara proaktif sebagai wajib pajak orang pribadi atas tindakan-tindakan penghindaran pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
2. Bagi pemerintah, dalam penelitian kali ini dapat menjadi input bagi para penyusun kebijakan sehingga mampu memberikan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi memaksimalkan besaran penerimaan negara.
3. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penerapan kebijakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Subandi (2017), terkait ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas, di KPP Malang Utara. Perbedaan dengan penelitian sekarang kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Penelitian terdahulu dalam penggunaan variabel independen adalah *Theory Of Planned Behavior*, kewajiban moral dan budaya pajak. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019. Untuk penelitian Putri dan Subandi dalam pengambilan sampel menggunakan *convenience*

sampling sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan teknik *purposive sampling*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting et al., (2017) tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Penelitian terdahulu dalam penggunaan variabel independen adalah peran motivasi dan pengetahuan perpajakan. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019. Untuk penelitian Ginting ini menggunakan *insidental sampling* sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Yushita (2017), tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan di KP2KP Wonosobo. Penelitian terdahulu dalam penggunaan variabel independen adalah kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019. Untuk penelitian Kusuma dan Yushita ini menggunakan *accidental sampling* sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel.

Dalam penelitian sekarang menggunakan kontribusi variabel bebas atau variabel independen berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu peran motivasi, kewajiban moral, dan pemahaman perpajakan sedangkan variabel dependen penelitian sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan selanjutnya penelitian sekarang dilakukan di KPP Pratama Gresik Utara. Alasan penelitian

memilih seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara karena berdasarkan aktivitasnya terdapat peluang besar penyebab wajib pajak orang pribadi melakukan ketidakpatuhan perpajakannya.

